



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 629 / 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/629/2013 ,tanggal , 16 April 2013 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; POS PAUD " ANGGREK " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pulosari Nomor : 421/252/2013 tanggal 1 Januari 2013 tentang Rekomendasi Pendirian " POS PAUD " ANGGREK "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara " POS PAUD " ANGGREK "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	Nama Lembaga	:	POS PAUD " ANGGREK "
	Pimpinan/Penanggung	Jawab	Rohimah
	Edukatif		
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	Priandayani
	Bentuk Jenis Pendidikan	:	POS PAUD
	Alamat	:	
	Desa / Kelurahan	:	Pulosari
	Kecamatan	:	Pulosari

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-4-2013 s.d. 16-4-2018
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal; 2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait; 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak; 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian; 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan; 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 16 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



kasi	kabid
+	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pulosari
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pemalang``
6. Ketua PC Kecamatan Pulosari
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

BERITA ACARA

Pemeriksa /peneliti permohonan persetujuan pendirian kelompok bermain /pos Paud/TPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga.

Pada hari ini,*kamis tanggal Enam bulan Desember Tahun Dua ribu duabelas* telah diadakan Pemeriksaan/Penelitian di tempat permohonan Persetujuan pendirian Kelompok Bermain / TPA / Pos Paud.

NO	Perihal yang di Periksa	Jabatan /Isian	Keterangan
A	DATA KB 1.Nama Lembaga. 2. Ketua. 3. Alamat Lembaga. 4. Tanggal tahun Pendirian. 5. Aktra Notaris/Badan Hukum. a.Tanggal. b. Nomor Akte. c.Nama Notaris. 6 Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja jangka panjang/pendek/program kerja. 8 Pembagian tugas Pengurus.	POS PAUD ANGGREK Priandayani Dk Tumbu Pulosari Rt 38/04 01-01-2012	
B	RENCANAKB/TPA/POS PAUD YANG AKAN DIBUKA 1.NAMA PAUD 2.ALAMAT. 3 CALON KEPALA 4.CALON TENAGA TUTOR 5.CALON TENAGA TU	Ada Ada Ada	POS PAUD ANGGREK Dk Tumbu Pulosari Rt 38/04 Rohimah A. JUMLAH : 4 B. TETAP : 4 C. TIDAK TETAP : - A. JUMLAH ; - B. TETAP ; - C. TIDAK TETAP ;

C	TANAH /PEKARANGAN KELOMPOK BERMAIN/PG 13. Luas tanah untuk bangunan kelompok bermain / play group. 14. Seluruh luas tanah untuk kelompok bermain play group. 15. Tanah milik sendiri.	10 x 10 144 sendiri	
D	KEBUTUHAN MASYARAKAT Rekomendasi / persetujuan dari	 ada ada	
E	GEDUNG MEBELAIR DAN ALAT A . Setatus pemakaian gedung B . Kualitas bangunan C . Kondisi bangunan D . Ruang bermain -Jumlah ruang bermain -Luas tiap ruang bermain E. kelengkapan ruang bermain. F. Ruang kepala dan Kelengkapan G. Ruang TU dan Kelengkapan H. Kamar mandi dan WC i Buku petunjuk teknis - Buku administrasi - Buku indu J Air/ listrik K Halaman bermain - Luasnya	Pinjam Permanen Baik 1 - Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada Ada 10x10	
F	DANA PENGEMBANGAN 9 Apakah Lembaga mempunyai sponsor pada saat pendirian,sponsor telah memiliki dana	tidak	

F.	DANA PENGEMBANGAN		
	1. Apakah yayasan mempunyai sponsor Pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana	Tidak ada	
	2. Rencana dana penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk - Gaji tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain	ada	
	3. Sumber dana tetap untuk pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan	ada swadaya dari peserta didik, Rp.5.000,-per bulan	

Pemalang, 6 Desember 2012

Yang diperiksa :

1. Nama : Pri Andaya

Jabatan : Penyelenggara

2. Nama : Rohimah

Jabatan : Kepala

Yang Memeriksa

1. Nama : Untung Ludiro ,S.Pd

Jabatan : Penilik PNFI

2. Nama : Gutomo,S.Pd SD

Jabatan : Penilik PNFI

**KESIMPULAN/PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KB/TPA/POS PAUD
POS PAUD ANGGREK**

**YAYASAN/LEMBAGA
ANGGREK**

Yang memeriksa/meneliti

Nama : Dra. Dwi Rindiyah

NIP : 195801011986032020

Jabatan : Kasi Paud

tangan tangan

: 17